

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini kebutuhan manusia sangatlah meningkat dan bermacam-macam, hal ini dapat terlihat dari semakin berkembangnya pola pikir manusia mengenai kebutuhan yang pada awalnya kebutuhan tersebut sangatlah sederhana sekarang kebutuhan tersebut semakin modern mengikuti jaman. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti kebutuhan sesuai jaman, pada dasarnya setiap manusia adalah konsumen. Hal ini karena semua kebutuhan manusia ini berhubungan dengan lingkungan disekitarnya sehingga para pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan manusia sebagai konsumen dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa khususnya dibidang alat transportasi yaitu mobil.

Setiap manusia menginginkan alat transportasi yang cepat, efisien dan ekonomis sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam hal ketepatan waktu. Sehingga semakin meningkatnya kebutuhan alat transportasi pribadi yaitu mobil membuat pelaku usaha bersaing secara ketat, terbukti dengan banyaknya penawaran alat transportasi yaitu mobil khususnya melalui pameran-pameran mobil di pusat perbelanjaan.

Tetapi sebelum itu seseorang dapat disebut konsumen apabila telah terjadi yang namanya suatu perjanjian, menurut Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (selanjutnya disebut BW), yang menyatakan bahwa "Suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.¹ Dengan demikian jika orang tersebut sudah mengikat diri satu sama lain itu artinya diantara mereka sudah melahirkan hak dan kewajiban mengenai sesuatu hal misalkan jual beli. Pasal 1457 BW adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Para pihak dalam penyediaan barang yaitu alat transportasi mobil terdiri dari pelaku usaha dan konsumen, karena tidak mungkin hanya ada satu pihak saja. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.³

¹Muljadi, kartini, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 2

²Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK)

³*Ibid*, Pasal 1 Angka (3) UUPK

Pelaku usaha dan konsumen ini terikat dalam suatu perjanjian baku yang tertuang dalam kuitansi pembayaran sebagai bukti pelunasan pembelian alat transportasi apabila membeli tunai, bisa juga kuitansi uang muka pembayaran apabila yang melakukan kredit sebelum melakukan pelunasan. Dengan pembayaran ini artinya pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pelaku usaha wajib menyerahkan suatu barang yang sudah dibayarkan oleh konsumen dan konsumen berkewajiban membayar dengan nominal tertentu untuk mendapatkan suatu barang. Hal ini membuat konsumen tergiur untuk membeli alat transportasi karena penawaran-penawaran yang menarik serta tidak harus datang ke dealer untuk membeli suatu kendaraan pribadi sebagai alat transportasi, salah satu tujuan konsumen memenuhi kebutuhan alat transportasi pribadi agar mempermudah untuk menjangkau tempat dan menghemat waktu. hal ini menyebabkan celah bagi pelaku usaha atau oknum pelaku usaha untuk melakukan kecurangan.

Hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai keinginan ini tidak dapat terpenuhi, hak-hak konsumen untuk memperoleh barang yang diinginkan tidak tercapai. Hubungan hukum dan/atau masalah antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara jasa, umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau karena undang-undang.

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian itu, setelah dipenuhinya syarat tertentu, dapat mengakibatkan cidera janji. Perbuatan cidera janji untuk menggugat ganti rugi dalam Pasal 1242 BW dalam hal berbuat atau tidak

berbuat sesuatu.⁴ Di Indonesia sudah ada regulasi yang sudah disahkan dan bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara umum yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, pada prakteknya regulasi tersebut masih belum bisa berlaku secara efektif. Konsumen yang mengalami kerugian lebih memilih diam dibandingkan dengan meminta haknya kepada pelaku usaha, padahal hal itu sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi.

Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor : 293/PDT.G/BPSK /2014/PN.BKS, Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut : bahwa bapak Yofither Lumban Tobing bersama Isterinya yang bernama Carolina Naibaho membeli sebuah mobil KIA Rio berwarna Palitinum Grapbite pada saat berada di pameran Mall Lippo Cikarang lalu melakukan pemesanan melalui Sales yang bernama Budi Eka Permana (‘Fermana’) dengan Surat Pemesanan Kendaraan (Selanjutnya disebut SPK) PT. KIA Mobil Industri No. 050909 Tertanggal 22 Juli 2012 dengan membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu atas nama Carolina Naibaho. Lalu pada tanggal 26 Juli sebagai tanda uang muka dibayarkan oleh ibu Carolina Naibaho sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebanyak 2x tahapan, tahapan pertama yaitu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada saat di mall lippo cikarang yang ditandatangani oleh Budi Eka Permana selaku Sales

⁴Nasution, Az S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan ke III, Jakarta, Diadit Media, 2007, hlm 89

Supervisor, lalu tahap kedua sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh rupiah) dengan Kuitansi Nomor. 170209 Tertanggal 9 Agustus tetapi atas nama Caroline Naibaho. Setelah itu lembaga Pembiayaan yaitu Adira Finance meminta pihak dari Carolina Naibaho dan Bapak Yofither Lumban Tobing agar menggunakan jasanya untuk mencicil Per/bulan sebesar Rp. 4.258.000 (empat juta dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), tetapi sampai pada tanggal 17 Agustus 2012 Mobil yang diinginkan pun tidak segera dikirim oleh PT. KIA Mobil Industri.

Pada Akhirnya Bapak Yofither Lumban Tobing menggugat PT. KIA Mobil Industri ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengembalikan uang muka Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karena mobil yang diinginkan tidak segera dikirim oleh PT. KIA Mobil Industri padahal sudah melakukan pelunasan uang muka sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Sales Supervisor yaitu Budi Eka Permana. BPSK Mengabulkan gugatan dari Bapak Yofither Lumban Tobing agar PT. KIA Mengembalikan uang muka Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), karena mobil yang diinginkan tidak dikirim kepada Bapak Yofither.

Akan tetapi PT. KIA mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas Putusan BPSK. Lalu Putusan Pengadilan Negeri menerima keberatan dari PT. KIA dan putusan BPSK dinyatakan dicabut karena alasan Yofither Lumban Tobing bukan orang yang secara langsung terikat kontrak karena yang membeli atasnama Isterinya Caroline Naibaho, mobil tidak dikirim karena

uang muka tersebut belum sampai sehingga bukan salah perusahaan melainkan sales supervisor tersebut yang harus bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui lebih masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. KIA (Studi Putusan Nomor : 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS.) ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah sebagai berikut : Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS tersebut sudah memberikan perlindungan terhadap (Bapak Yofither Lumban Tobing) selaku konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam memberikan putusan terkait dengan kerugian yang dialami Bapak Yofither selaku konsumen.
2. Untuk memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

1.4 Kegunaan

⁵Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor : 293/PDT.G/BPSK /2014/PN.BKS.

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik dengan dua kegunaan antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Perlindungan Konsumen.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan suatu tindakan atau penerapan dalam penegaran aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- b. Menjadi motivasi sekaligus referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

1.5 Keaslian

No	Nama	Judul Skripsi	Instansi	Tahun	Keterangan
1.	Farida Agustin Rahayu	Perlindungan Hukum bagi Konsumen PT. KIA (Studi Putusan Nomor : 293/PDT.G/BPSK/2014/P.N.BKS)	Universitas Trunojoyo Madura	2016	Menjelaskan tentang gugatan legal standing bapak yofither yang diajukan ke BPSK yang telah diterima dan dikabulkan BPSK akan tetapi ketika PT. KIA Mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri

					Bekasi Gugatan Putusan mengenai kasus Bapak Yofithier ini Putusannya dibatalkan.
2.	Rizky Priambodo	Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Pada Gugatan Utang-Piutang (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ)	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	2015	Skripsi ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mengkonstitusi legal standing dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mengenai kapasitas hukumnya dalam gugatan utang piutang sudah tepat atau tidak.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang ditentukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁶

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan masalah yang benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara normatif, yakni merupakan prosedur ilmiah yang dilakukan untuk dapat menemukan kebenaran yang berdasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

Penelitian Normatif ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap tarafsinkronisasi hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ilmu hukum terdapat beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 21.

⁸Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2013, hlm. 57.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁹ Serta menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan suatu rujukan oleh peneliti untuk penelitian tugas akhir ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹¹

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 94.

¹⁰*Ibid*, hlm. 93

¹¹*Ibid*, hlm. 141.

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain :

- a. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Putusan Pengadilan Bekasi dengan Nomor : 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan deskriptif analisis artinya memberikan penjelasan dan uraian se cara sistematis dan komperhensif atas bahan hukum yang dikumpulaka baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh ini akan diolah agar dapat disingkronkan dengan permasalahan yang

¹²Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet, Ke-7, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹³*Ibid*, hlm. 142

berkembang terutama hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.